



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : RUU UU Konservasi: Komisi IV jaring masukan pakar
Tanggal : Jumat, 14 Desember 2018
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 6

JUMAT PON
• 14 DESEMBER 2018
• 6 RABIUL AKHIR 1440 H
• 5 BAKDAMULUD 1952

Roda Legislasi

Revisi UU Konservasi Komisi IV Jaring Masukan Pakar

DPR tengah mempersiapkan revisi UU Nomor 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Pasalnya, UU yang ada saat ini dianggap belum komprehensif dan masih lemah dalam penegakan hukum kepada pihak-pihak yang merusak lingkungan.

Revisi ini sedang digarap Komisi IV DPR. Sejumlah pihak, utamanya para pakar, akan diundang ke Senayan untuk dimintai masukan mengenai konservasi untuk menghasilkan UU yang baik, lengkap, dan benar-benar komprehensif. "Ini perlu dibahas dalam-dalam agar penyelenggaraan konservasi betul-betul menyeluruh dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat," kata anggota Komisi IV DPR Erislan.

Politisi Hanura ini menegaskan, penyelenggaraan konservasi wajib dibahas secara komprehensif atau menyeluruh. Mulai dari aturan penetapan kawasan hingga perancangan sumber daya alamnya. Dengan begitu, konservasi yang dilakukan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari generasi ke generasi.

Di dalamnya, sambung Erislan, juga akan dibahas ekosistem secara detail. Sebab, pendekatan setiap kawasan berbeda-beda. "Bagaimana upaya-upaya pemeliharaannya, sanksi-sanksi tegas atas pelanggaran, dan penghargaan bagi pihak yang melestarikannya," jelasnya.

Sejauh ini, Komisi IV telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah demi mendengarkan masukan dan

perbaikan atas UU ini. Di antaranya, ke Yogyakarta dan Papua Barat. Di Yogyakarta, Komisi IV mengunjungi Universitas Gadjah Mada dan berdiskusi dengan para pakar lingkungan di kampus terama itu. Sedangkan di Papua Barat, Komisi IV mendatangi Universitas Muhammadiyah Sorong.

Namun, Komisi IV tidak akan berhenti menjerang masukan. Makanya, dalam pembahasan berikutnya, Komisi IV akan mengundang pakar ke Senayan. Erislan berharap, masukan dari para pakar dan ahli bisa menjadi referensi dalam merumuskan pemanfaatan kawasan konservasi dan ekosistem dalam RUU yang dibahas.

Dalam pembahasan awal, kawasan konservasi didayagunakan tiga pihak. Pertama, Pemerintah selaku regulator. Kedua, masyarakat sebagai pemanfaat ekosistem untuk kebutuhan dasar hidup. Ketiga, pihak swasta yang memanfaatkan sumber daya alam untuk mencari keuntungan.

Melalui rumusan yang mendalam, lanjut Erislan, kehadiran UU Konservasi kelak dapat menjadi acuan yang kukuh sekalipun ada pergeseran tatanan kehidupan ke arah modernisasi. Dengan kata lain, UU baru dapat mengatur secara sistematis, terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam pengelolaan suatu ekosistem. Sehingga, terwujud kehidupan masyarakat Indonesia yang sehat serta terhindar dari bencana-bencana alam yang disebabkan kerusakan alam. ■ KAL